

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGESAHAN
PERKAWINAN SALAH SATU PIHAK YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PERADILAN UMUM.(STUDI
KASUS PENETAPAN NOMOR: 01/PDT.P/2014/PN.PLG)**

TESIS



OLEH:

NAMA : ARMANSYAH

NIM : 912 23 018

BKU : KEPERDATAAN

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGESAHAN
PERKAWINAN SALAH SATU PIHAK YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PERADILAN UMUM.(STUDI
KASUS PENETAPAN NOMOR: 01/PDT.P/2014/PN.PLG)**



TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister Dalam Bidang Hukum
Pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan Pada Tanggal 28 Agustus 2025 di Program Studi Hukum Program Magister
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang**

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGESAHAN
PERKAWINAN SALAH SATU PIHAK YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PERADILAN UMUM (STUDI
KASUS PENETAPAN NOMOR: 01/PDT.P/2014/PN.PLG)**

TESIS

ARMANSYAH

912 23 018

Diterima dan Disahkan

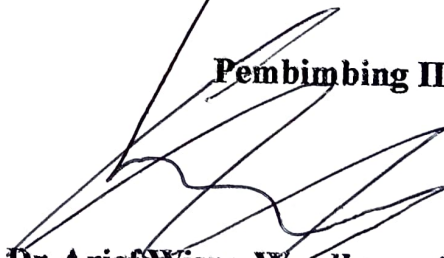
Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009

Pembimbing II



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
NIDN : 0023056001

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGESAHAN
PERKAWINAN SALAH SATU PIHAK YANG SUDAH
MENINGGAL DUNIA PADA PERADILAN UMUM (STUDI
KASUS PENETAPAN NOMOR: 01/PDT.P/2014/PN.PLG)**

TESIS

ARMANSYAH

912 23 018

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

Ketua


Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009

Sekretaris


Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

Anggota I


Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH.
NIDN : 0202106701

Anggota II


Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Anggota III


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

MOTTO

“Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”

- HR Tirmidzi

Persembahan kepada:

1. Kedua Orang Tuaku (Salamudin dan Asnawati)
2. Saudara – Saudaraku.
3. Sahabat – Sahabatku angkatan 35.

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armansyah
NIM : 91223018
Program Studi : Magister Hukum
BKU : Hukum Keperdataan

Dengan ini menyatakan bahwa :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di Universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, 28 Agustus 2025
Yang membuat pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text 'SEKOLAH MUHAMMADIYAH' on the left, a central emblem, and 'DECAK 05588' at the bottom.

Armansyah

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis ingin memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umatnya, Amin.

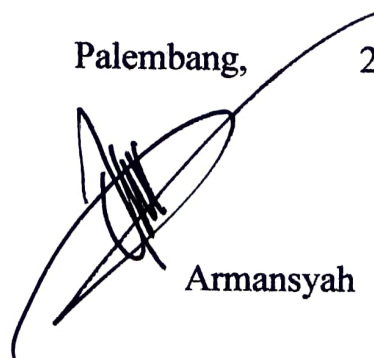
Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada YTH:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, SE, M.M.
2. Direktur/Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri M.P dan Ibu Dr. Sri Wardhani, M. Si.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, dan Bapak Dr. Alatif Mahfuz, S.H., M.Kn.
4. Dosen pembimbing tesis Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
5. Dosen pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Staf administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Staf administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Terkhusus untuk kedua orang tuaku yang sangat disayangi, Bapak Salamudin dan Ibu Asnawati serta saudara-saudaraku. Terima kasih atas kasih sayang, didikan, nasihat dan semangat untuk menuntut ilmu serta semua hal yang kalian tanamkan kepada Saya. Rasa sayang yang teramat sangat dari kalian selalu menjadi motivasi bagi Saya untuk dapat terus semangat dan berusaha menjadi pribadi yang berguna bagi semua orang.
9. Seluruh rekan –rekan Angkatan 35 Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Tesis ini yang tidak dapat ditulis satu persatu. Semoga amal ibadahnya dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan Tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi diri penulis pribadi dan para pembaca.

Palembang, 2025



Armansyah

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Pengesahan Perkawinan Salah Satu Pihak Yang Sudah Meninggal Dunia Pada Peradilan Umum. (Studi Kasus Penetapan Nomor: 01/Pdt. P/2014/Pn. Plg). Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Penetapan Pengadilan Negeri Palembang yang mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan sepihak oleh pemohon karena suaminya sudah meninggal dunia. Rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Penetapan Nomor 01/ Pdt.P/ 2014/ PN.PLG dan apakah akibat hukum pengesahan perkawinan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian ini sebagai kepastian hukum bagi pemohon dan anak-anak pemohon, hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menimbang, menggali lebih dalam dengan terobosan hukum mewujudkan keadilan substantif melindungi hak-hak dan status pemohon dan status hukum anak –anak pemohon serta berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan bahwa perkawinan pemohon telah sah dilaksanakan secara agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sekaligus mengoreksi karena kelalaian dan ketidaktahuan pemohon dan almarhum suami pemohon untuk mencatat perkawinannya dan akibat hukum dari pengesahan perkawinan dalam perkara ini adalah pemohon adalah istri sah dari almarhum suami dan status hukum anak-anak yang sah dari hubungan perkawinan pemohon dan suami serta status keperdataan pemohon dan anak-anak menjadi ahli waris atas pembagian harta waris.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengesahan Perkawinan.

ABSTRACT

This thesis is entitled Judicial Considerations for the Validation of a Marriage Where One Party Has Passed Away in General Courts (Case Study Number: 01/Pdt. P/2014/Pn. Plg). This research was motivated by the Palembang District Court's decision to grant a request for marriage validation filed unilaterally by the applicant because her husband had passed away. The research question examined in this study is: what are the grounds for the judge's decision in Case No. 01/Pdt.P/2014/PN.PLG and what are the legal consequences of the legalization of a marriage where one party is deceased in the general court. The research method used in this study is normative research. The data sources used in this study consist of secondary data. Based on the results of this study as legal certainty for the applicant and the applicant's children, the judge who examined and adjudicated this case has considered, explored further with legal breakthroughs to realize substantive justice, protect the rights and status of the applicant and the legal status of the applicant's children, and based on the evidence and witness statements revealed at the trial that the applicant's marriage was validly conducted according to religion and belief in accordance with Article 2 paragraph 1 of Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning marriage and at the same time correcting the negligence and ignorance of the applicant and the late husband of the applicant to register their marriage and the legal consequences of the ratification of the marriage in this case are that the applicant is the legal wife of the late husband and the legal status of the children -children from the marriage between the petitioner and her husband, as well as the civil status of the petitioner and the children as heirs to the inheritance.

Keywords : *Judge's Considerations, Validation of Marriage.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
1. Kerangka Teoritis	6
2. Kerangka Konseptual	16
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan Masalah.....	18
3. Sumber Data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	22
a. Analisis Dokumen.....	22
b. Studi Literatur.....	23
5. Tehnik Analisis Data	24
G. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Permohonan	27
1. Pengertian Permohonan (<i>Gugatan Voluntair</i>).....	27
2. Ciri-Ciri Permohonan.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	37
1. Pengertian Perkawinan.....	37
2. Syarat-Syarat Perkawinan.....	39

3. Akibat Hukum Perkawinan.....	40
4. Pencatatan Perkawinan.....	41
C. Tinjauan Umum Peradilan Umum.....	45
1. Pengertian Peradilan Umum.....	45
2. Pengertian Penetapan dan Putusan Hakim.....	46
E. Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan.....	49
1. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	49
2. Pengertian Pencatatan Sipil.....	51
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim Memutuskan Perkara Penetapan Nomor:01/Pdt.P/2014/PN.Plg.....	54
B. Akibat Hukum Pengesahan Perkawinan Salah Satu Pihak Yang Sudah Meninggal Dunia Pada Peradilan Umum.....	88
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat, perkawinan bukan hanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang keperdataan. Perkawinan memiliki arti penting karena menjadi dasar pembentukan keluarga yang sah, serta menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui secara resmi oleh negara yang dilindungi oleh hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Salah satu prinsip pokok utama pada Undang - Undang ini adalah bahwasanya perkawinan harus dicatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) agar diakui sah oleh negara. Maksud dari ketentuan ini adalah agar memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak dan hak-hak keperdataan lainnya yang timbul dari suatu hubungan pernikahan.

Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Langkah ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-

peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹

Namun dalam praktiknya tidak semua perkawinan dicatatkan sebagaimana mestinya. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketika salah satu pasangan sebagai pihak dalam peristiwa perkawinan telah meninggal dunia sebelum proses pencatatan secara hukum dilakukan. Dalam kondisi ini pihak yang ditinggalkan kerap kali menghadapi kendala terutama dalam urusan administratif dan hak keperdataan selanjutnya pihak yang masih hidup mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengesahan perkawinan. Hal ini dilakukan agar memperoleh pengakuan hukum atas status peristiwa hukum perkawinan yang telah dilaksanakan secara agama.

Sekarang ini ada perkawinan non muslim yang belum tercatat kemudian salah satu pasangan telah meninggal dunia dan menjadi pertanyaan apakah sah atau tidaknya menurut hukum perkawinan seorang istri atau suami serta status anak-anak yang telah ditinggalkan. Pada tahun 2014, terdapat kasus yang mana akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Palembang mengeluarkan Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Plg yang amarnya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan bagi salah satu pasangan yang telah meninggal dunia. Sebagaimana contoh kasus tersebut merupakan gambaran konkret bagaimana Pengadilan Negeri

¹Mevrianta Lisma, Fadilsj, Suwandi, Abdul Rouf, *Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman*, Kabilah: Journal of Social Community, Volume. 7, Nomor 1 Juni 2022, hlm 3.

menangani permohonan pengesahan perkawinan yang melibatkan pihak yang sudah meninggal dunia.

Permohonan pengesahan perkawinan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Januari 2014 yang mana Pemohon yang bernama Sujati Alias A Kiung adalah perempuan yang telah melaksanakan pernikahan dengan almarhum suaminya secara sah menurut kepercayaan Kong Hu Cu pada tanggal 11 Novemper 1965 dihadapan keluarga besar setelah menikah di rumah dilanjutkan melaksanakan pernikahan di Kelenteng yang terletak di Talang Banjar Kota Jambi.

Pengadilan dalam hal ini sebagai lembaga yudisial memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Di sisi lain, keberadaan pihak yang telah meninggal dunia tidak memungkinkan dilakukannya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kehendak dan persetujuan yang merupakan unsur sangat dibutuhkan dari suatu perkawinan. Permasalahan muncul karena permohonan ini diajukan setelah suami meninggal dunia dan hanya oleh salah satu pihak saja yaitu istri, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah dibenarkan menurut hukum permohonan ini diajukan dan bagaimana dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan permohonan pengesahan suatu perkawinan yang dilakukan melalui permohonan sepihak ketika salah satu pihak telah meninggal dunia tersebut.

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam penelitian ini menarik untuk diteliti karena mengesahkan perkawinan pemohon yang suaminya

sudah meninggal dunia yang sebelumnya tidak tercatat dikarenakan belum adanya bukti otentik yang mendukungnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Pengesahan Perkawinan Salah Satu Pihak Yang Sudah Meninggal Dunia Pada Peradilan Umum. (Studi Kasus Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN. Plg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara Penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Plg ?
2. Apakah akibat hukum pengesahan perkawinan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum ?

C. Ruang Lingkup

Pada Penelitian ini mencakup ruang lingkup terutama terkait dasar pertimbangan Hakim dalam putusan perkara permohonan pengesahan perkawinan orang yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum berdasarkan putusan penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Plg. Objek penelitian dalam permasalahan ini yaitu : kerangka hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Plg yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak menutup kemungkinan untuk menyebutkan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas.

Kedua: akibat hukum pengesahan perkawinan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum. Dengan ruang lingkup penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman yang komprehensif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara Penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2014/Pn. Plg.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dari permohonan pengesahan perkawinan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diharapkan agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk menyampaikan wawasan lebih dalam dan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum perdata tentang kerangka hukum terkait dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara penetapan Nomor: 01/Pdt.P/2014/PN.Plg .

2. Melalui analisis ini terhadap akibat hukum pengesahan perkawinan salah satu pihak yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting bagi peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang dikaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat diketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik ditinjau dari aspek etimologi (bahasa) maupun aspek terminologi (istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.²

Didalam penelitian ini penulis akan menggunakan dan menguraikan beberapa teori yang terkait dengan permasalahan sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum sangat penting bagi masyarakat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan.³ Menurut pandangan Aristoteles terdapat dua wujud keadilan, yaitu: keadilan distributif (*Justitia distributive*)

² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 40.

³ Margono, 2023, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 118.

dan keadilan kumulatif (*Justitia Comulativa*). Keadilan distributif yaitu salah satu keadilan yang mengupayakan untuk bagi tiap-tiap orang yang didasarkan atas jasanya atau pembagian menurut haknya masing - masing.⁴

Keadilan diuraikan dengan mendasar oleh Aristoteles bahwa keadilan didefinisikan sebagai suatu keutamaan moral dan etik didefinisikan sebagai jalan tengah antara dua ekstrem yang saling berlawanan, antara yang berlebihan dan yang kekurangan dan jalan tengah itu merupakan pilihan secara sukarela dengan melekatkan kejelian, penilaian, kebijaksanaan praktis, dan kecerdasan sehingga dapat menemukan jalan tengah mengenai nilai keadilan.⁵

Keadilan distributif memiliki peran serta dalam hubungan social antara masyarakat dan perorangan, adapun keadilan kumulatif yaitu suatu keadilan yang diterima oleh masing masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing masing.⁶

Selain keadilan yang berbasis kesamaan aristoteles juga memperkenalkan keadilan distributif dan keadilan korektif, keadilan distributif mendasari kesamaan proposional, sedangkan

⁴ Amran Suadi, 2022, *Filsaat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Kencana, Jakarta. hlm. 108-109

⁵ Citra Ayu Kishardian Salsabila, et al, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles*, Jurnal Forkami, Volume 1, Nomor 1 Februari 2023, hlm 9.

⁶ *Ibid*, hlm 108-109.

keadilan korektif (*remedial*) perbaikan atas suatu yang salah.⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan ukuran norma tertentu.

Van Apeldoorn mengatakan bahwa keadilan tidak dapat diartikan penyamarataan, keadilan tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama.⁸ Keadilan distributif sebagai konsep keadilan menghendaki semua orang menerima apa yang menjadi haknya secara proporsional, oleh karena itu keadilan tidak dicapai dengan semata-mata menetapkan nilai aktual, namun didasari pula oleh kesamaan antar suatu hal dengan hal lainnya (*aequalitas rei adrem*).⁹

Keadilan distributif yaitu sebuah keadilan yang memberikan kepada setiap orang yang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian haknya masing-masing, keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perseorangan. Dalam konteks penegakan hukum tentunya ketentuan hukum harus didasarkan pada keadilan distributif, kesesuaian hukuman dengan tindakan yang dilakukan, dan kemanfaatan.

⁷ Bernard I. Tanyya, et. al, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, hlm 42.

⁸ Margono, *Op. Cit.*, hlm. 107

⁹ Hernoko, A. Y, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirahamidjojo, SH*, Penerbit Lutfansah Mediatama, Surabaya, hlm. 20

Secara sosial dalam konteks pemerintahan keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang menata hubungan negara dengan masyarakat. Sedangkan dengan sistem pemerintahan keadilan distributif mengacu kepada peran sistem pemerintahan dan pemerintahnya dalam mendistribusikan hak dan kewajiban secara adil dan proporsional kepada setiap anggota masyarakat.¹⁰

Sebagai negara hukum Indonesia harus mampu menegakkan hukum yang adil dan menyeluruh bagi seluruh warga negaranya, dan keadilan adalah salah satu harapan bangsa yang termuat dalam sila ke lima Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dimana Pancasila merupakan sumber hukum di negara Indonesia.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didalamnya terdapat nilai-nilai bahwa peraturan hukum di Indonesia, baik undang-undang maupun putusan pengadilan harus mencerminkan semangat keadilan. Keadilan yaitu semangat keadilan sosial bukan keadilan dari semangat individu. Keadilan tersebut haruslah didapatkan dan dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan oleh segelintir golongan tertentu. Keadilan berdasarkan nilai Pancasila harus dapat diinternalisasi dalam penyelenggaraan negara dan pembentukan peraturan

¹⁰Arum, Giovanni Aditya, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis, Jurnal Filsafat Dan Teologi Volume 1, Nomor 1, Oktober 2019, hlm. 22

perundang undangan karena Pancasila merupakan landasan filosofis yaitu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum.¹¹ Untuk menciptakan keadilan, penyelenggara hukum harus konsisten dalam kinerjanya. Masyarakat akan percaya kepada hukum yang konsisten dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan.

b. Teori Kepastian Hukum

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hukum yang jelas yaitu perihal (keadaan) pasti (sudah tetap), ketentuan, ketetapan sedangkan pengertian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, jadi kepastian hukum adalah ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.¹²

Perangkat hukum merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara sehingga negara harus mempertimbangkan dengan hati-hati agar perangkat hukum tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya agar keberadaan warga negara tersebut terlindungi.

Secara normatif kepastian hukum yaitu ketika suatu peraturan

¹¹Ali Taher Parasong, 2016, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila/>, diakses pada hari kamis 27-03-2025

¹² Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 23.

dibuat dalam peraturan secara pasti karena mengatur yang secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kebimbangan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada penerapan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan secara nyata mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Pandangan Gustav Radbruch, menurut pendapatnya hukum wajib mencakup 3 (tiga) komponen nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁴

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini yang meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

¹³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385.

¹⁴ Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, hlm. 59.

Upaya untuk merealisasikan kepastian hukum tersebut adalah proses dinamis yang menghabiskan banyak waktu. Kepastian hukum itu sendiri memiliki bentuk nyata ialah pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan dia alami apabila dia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka yang akan memberikan jaminan seseorang dapat melakukan suatu perilaku atau tindakan yang selaras dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu tindakan. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki tiga sudut pandang utama yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, ketiga aspek ini saling terkait, namun dalam beberapa situasi, bisa saling berbenturan. Oleh karena itu, hakim

memiliki peran penting dalam menyeimbangkan dan menerapkan ketiga nilai tersebut dalam putusan yang mereka buat.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal yang mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch pandangannya didasarkan bahwa kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum adalah produk dari hukum atau lebih dari perundang-undangan.¹⁷

Keadilan merujuk pada nilai moral dan dalam penerapannya menuntut kesamaan hak didepan hukum, kemanfaatan berkaitan dengan tujuan hukum untuk menciptakan kebaikan dan

¹⁵ M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas : Jurnal Hukum, Volume IV, Nomor. 1, Juni 2013, hlm. 143.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19

¹⁷ *ibid*, hlm 20

kesejahteraan masyarakat, Kepastian hukum menegaskan pentingnya hukum yang terang, konsisten, bisa diprediksi untuk menjamin ketertiban dan keamanan dan benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.¹⁸ Gustav Radbruch pun menerangkan bahwa kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁹

Menurut Kelsen hukum ialah sebuah sistem norma. Norma ialah sebuah penjelasan atau penuturan yang menekankan atau yang lebih menitikberatkan pada bagian arah yang seharusnya terjadi atau yang biasanya disebut sebagai *das sollen*, yang disertai dengan adanya sejumlah aturan-aturan yang mengatur atau menyusun mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan dilaksanakan. Norma ialah sebuah efek atau produk dan perbuatan tingkah laku manusia yang deliberatif. Didalam undang-undang terkandung kaidah atau ketentuan dan aturan yang memiliki sifat yang umum sehingga dijadikan sebagai suatu acuan atau patokan bagi setiap masing-masing individu untuk bertingkah laku atau bertindak dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya, baik itu hubungannya dengan sesama individu secara pribadi maupun hubungannya dengan masyarakat lainnya. Segala kaidah atau ketentuan dan aturan tersebut ialah sebagai suatu pembatas bagi masyarakat dalam

¹⁸ Bernard I. Tanyya, et. all, *Op. Cit.*, hlm. 118

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

bertingkah laku dengan individu. Dengan adanya kaidah atau ketentuan dan aturan tersebut serta apabila dilaksanakan dan dijalankan dengan baik maka akan menimbulkan atau mengakibatkan adanya kepastian hukum.²⁰

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo kepastian hukum ialah suatu jaminan atau garansi bahwa hukum dijalankan, bahwa yang memiliki hak atau yang berhak menurut aturan ketentuan hukum akan mendapatkan hak yang dimilikinya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²¹

Kepastian hukum sangat menekankan terhadap pemberlakuan hukum yang jelas, dan dalam pelaksanaannya konsisten dan konsekuen tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan - keadaan yang subyektif. Begitu pentingnya kepastian hukum sebagaimana diatur berdasarkan pasal 28 D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Kepastian hukum juga sebagai ketentuan ataupun ketetapan hukum negara tertentu yang sanggup menjamin hak dan kewajiban semua warga negara. Secara normatif, suatu kepastian hukum yaitu ketika peraturan dibuat dan disahkan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 158.

²¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160.

secara pasti karena mengatur jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan benturan dan kekaburan suatu norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat menjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam sebuah negara.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan pemahaman dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan dan pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Untuk menghindari kerancuan penafsiran dan memudahkan pemahaman pada uraian di bawah ini akan disajikan penjelasan dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut:

- a. **Pertimbangan Hukum** atau yang dikenal dengan istilah *ratio decidendi*, adalah alasan-alasan hukum atau dasar pemikiran yang diterapkan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran menimbang pada pokok perkara, yang bertitik tolak kepada pendapat para ahli (*doktrina*), alat bukti, dan yurisprudensi yang harus disusun secara sistimatis, logis, dan saling berhubungan (*samenhang*) serta saling mengisi. Pertimbangan hukum secara

konkrit harus dituangkan sebagai analisis, argumentasi, pendapat, dan kesimpulan hakim.²²

- b. **Pengesahan Perkawinan** menurut PERMA No 1 Tahun 2015 adalah Pengesahan kawin bagi masyarakat beragama selain islam yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. **Orang** adalah bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum.²³
- d. **Meninggal dunia atau mati** adalah kondisi subjek hukum yang telah kehilangan hak - hak perdatanya, misalnya hak untuk bekerja, menikah, dan memiliki keturunan.²⁴
- e. **Peradilan Umum** adalah peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian *yuridis-normatif*, yaitu dengan melakukan penelitian studi kepustakaan. Tipe penelitian yang dipakai dalam penyusunan karya

²² Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti ,Bandung, hlm. 164.

²³ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm 19

²⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2015/10/30/kebiri-dan-kematian-perdata/>, diakses pada Rabu tanggal 28 Mei 2025, pukul 09.00 WIB.

²⁵ <http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada sabtu tanggal 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

ilmiah ini ialah deskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data serta informasi selengkap mungkin mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti.²⁶ Pendapat lain yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian ilmiah untuk mengungkap kebenaran yang didasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dan logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan berdasarkan disiplin ilmiah dan metode-metode kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang sebagai objeknya hukum itu sendiri.²⁷ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka adalah bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut juga dengan bahan sekunder.²⁸

2. Metode Pendekatan Masalah.

Pendekatan - pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendekatan Undang-Undang.

Menelaah Undang- Undang yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang di teliti antara lain Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI Press, Jakarta, hlm. 10

²⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm. 4

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm 23.

2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, KUH.Perdata, dan RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*).

b. Pendekatan Konseptual.

Yaitu mempelajari pandangan dan doktrin - doktrin dalam ilmu hukum antara lain asas Pancasila, asas negara hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas manfaat hukum.

c. Pendekatan kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu perkara di pengadilan yang telah mendapatkan putusan pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan tetap atau *inkracht*,²⁹ dalam hal ini kasus tersebut adalah penetapan Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.Plg.

3. Sumber Data

Untuk mendapat kan hasil penelitian yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukan suber sumber data yang tepat, jelas dan terpercaya. Dalam penulisan ini peneliti akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data hukum dalam

²⁹Annisa Fianni Sisma, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://katadata.co.id./berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum>, diakses pada hari Minggu 1 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) menurut Ronny Hanitijio Soemitro dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer meliputi :

Sumber data primer adalah data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama dari obyek penelitian.³⁰ Dalam hal ini, penetapan Pengadilan Negeri Palembang dan selanjutnya meliputi :

1. Norma dasar Pancasila;
2. Peraturan dasar batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR.
3. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR).*
4. *Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG).*
5. Peraturan perundang undangan.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
7. Undang-Undang Nomor . 48 Tahun. 2009.(tentang Kekuasaan Kehakiman).
8. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 30.

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 10. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Penetapan Nomor : 01/Pdt. P/2014/Pn. Plg.
 11. Bahan hukum yang bukan dikodifikasikan, misalnya hukum adat.
 12. Yurisprudensi. dan
 13. Traktat. (bahan bahan hukum tersebut diatas mempunyai kekuatan hukum mengikat).
- b. Bahan Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua,³¹ artinya bukan data yang secara langsung diperoleh dari pasal tersebut bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi berupa buku - buku yang relevan dengan penelitian, hasil tulisan seperti tesis, jurnal, makalah, artikel dan hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan - bahan yang dapat menyampaikan informasi lebih mendalam tentang bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder sebagai berikut: berbagai majalah maupun jurnal hukum situs internet.

³¹ Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 3.

Teknik pengelompokan bahan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Sunaryati Hartono,³² bahwa bahan hukum dibedakan antara bahan hukum primer, seperti undang-undang, dan bahan hukum sekunder, misalnya makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (*law reform organization*) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Didalam pengumpulan data, sebanyak mungkin data-data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data atau sumber sekunder berupa undang-undang yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai literature dan dokumen yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisis Dokumen

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran

³² Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 21*, Alumni, Bandung, hlm 134.

terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.³³

Pengumpulan data akan menggunakan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang - undangan, peraturan pemerintah secara lengkap dari berbagai sumber hukum, situs web milik pemerintah, organisasi swasta, dan lembaga lembaga internasional yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dokumen - dokumen ini akan dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kerangka hukum pengesahan perkawinan orang yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum.

b. Studi Literatur

Teknik ini menggunakan studi literatur hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara jelas dan mendalam terhadap pengesahan perkawinan orang yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum.

³³ P. Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, hlm. 145.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bila data terkumpul adalah data kualitatif, maka analisis menggunakan statistik, dan bila datanya kualitatif menggunakan analisis kualitatif.³⁴

Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah content analisis. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah teks yang menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisa bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya.³⁵ Dalam analisis ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama: adalah analisis data secara pengelompokkan. Data akan disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema tertentu seperti kerangka hukum, kebijakan pemerintah, praktik implementasi, dan isu-isu tentang hak asasi manusia yang relevan. Selanjutnya data akan dikodifikasikan, yaitu diberikan label atau kategori pada informasi yang akurat dalam dokumen dokumen tersebut. Pengelompokan ini membantu dalam mengidentifikasi untuk menganalisis pola, tren, dan temuan temuan penting dalam pengolahan data. Analisis secara tematik selanjutnya

³⁴ Sugiyono, 2020, *Cara Mudah Menyusun, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm, 590.

³⁵ Burhan Bugin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 203.

dilakukan untuk mengolah tema tema utama yang muncul dalam dokumen-dokumen hukum dan literatur yang diteliti. Pengidentifikasi akan membantu dalam memahami isu - isu yang penting yang berkaitan dengan putusan penetapan (Studi kasus Penetapan No. 01/Pdt.P/2014/PN.PLG).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini dirancang dan dibagi menjadi 4 Bab untuk memberikan kerangka kerja yang akurat, jelas dan terstruktur, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami penelitian dan sistematika penulisan ini.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memaparkan Latar Belakang, perumusan masalah, Ruang Lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengertian tentang Tinjauan Umum Tentang Permohonan, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan, Tinjauan Umum Tentang Peradilan Umum, Tinjauan Umum Tentang Administrasi Kependudukan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan tentang pertimbangan Hakim dalam memutus permohonan pengesahan perkawinan orang yang sudah meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan perkawinan orang yang sudah meninggal dunia pada peradilan umum perkara Penetapan No. 01/Pdt.P/2014/PN.PLG.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, Yani's, Jakarta.
- Abdoel Jamali, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Mujahidin, 2012, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama :Dilengkapi Format Formulir Perkara*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ali, Afandi, 2000, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Bina Aksara.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amran Suadi, 2022, *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*, Kencana, Jakarta.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, PT. Alumni, Bandung.
- Bernardl. Tanyya, et. all, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing.
- Burhan Bugin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cik Hasan Basri, 2003, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta
- Dosminikus Rato, 2010, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Presindo, Yogyakarta.
- Elfrida Ade Putri, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan & Kekeluargaan* , Pena Persada Redaksi, Purwokerto.
- H.F.A.Vollmar, 2006, *Pengantar Studi hukum Perdata*, jilid I, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hernoko, A.Y, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirahamidjojo, SH, Lutfansah Mediatama*, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group ,Depok.
- K. Wantjik Saleh, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia , Jakarta.
- Khoiruddin Nasution, 2002, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang- undangan*, INIS, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bengkulu.
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2009, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditiya Bakti , Bandung.

- , 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, vol 8, No 2, Juni 2016.
- Margono, 2023, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta.
- Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, 2004, *Ilmu Perundang-undangan*, Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Daud Ali, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata hukum islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Cet 1 , PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Abdul Kadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- Muhamad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Amin, 2004, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1975, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co , Medan.
- , 1975, *Pembahasan Hukum Perkawinan*, Zahir Trading Co, Jakarta.

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University press, Mataram.
- Mukti, Arto, 2011, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Musanef, 1995, *Manajemen Usaha Pariwisata Di Indonesia*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Nandang Sunandar, 2021, *Eksekusi Putusan Perdata Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*, Cet. 1 , Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung.
- P. Joko Subagyo, 2009, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1986, *Hak Milik Keadilan dan Kernakmuran, Tinjauan Falsafah Hukum*, Ghalia Indonesia, cet-ke-2, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2000, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, *Majalah Hukum Newsletter Nomor 59 Bulan Desember 2004*, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum , Jakarta.
- , 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, UI Press, Jakarta.
- dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta.
- Soewarno Handayaniingrat, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 8, Liberty, Jogjakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2020, *Cara Mudah Menyusun, Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 2014, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 21*, Alumni, Bandung.
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim, Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainal Asikin, 2017, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Herizen Inlandsch Reglement (HIR)

Reglement voor Buitengewesten (Rbg)

Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Sumber Lainnya

Jurnal

Aini S.M.Q, Huda .A , , *Sosialisasi Akad Nikah Sesuai Hukum Islam di Komunitas Pemuda Karang Taruna Dusun Kulak Secang Jatigegres Pace Nganjuk*, JANAKA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2023.

Akhmad Munawar, *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum Al' Adl, Volume 7, Nomor 13, Januari-Juni 2015.

Arum, Giovanni Aditya, *Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas Dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila*, Lumen Veritatis, Volume 10, Nomor 1 Oktober 2019.

Barzah Latupono, *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance*, Volume 24, Nomor 2, Desember 2018.

- Citra Ayu Kishardian Salsabila, et al, *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Aristoteles*, Jurnal Forkami, Volume. 1 Nomor 1, Februari 2023.
- Dara Sari Sinaga, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak* , Volume 39, Nomor 1, Maret 2023.
- E. Fernando M. Manullang, *Mempertanyakan Pancasila Sebagai Grundnorm: Suatu Refleksi Kritis dalam Perspektif Fondasionalisme* , Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 50, Nomor 2, 2020.
- Hairul Maksum, *Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Melibatkan Badan Negara Atau Pejabat Pemerintah (Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*, Volume 2, Nomor 1, November 2020.
- Mevrianta Lisma, Fadilsj, Suwandi, Abdul Rouf, *Analisis Kritis Terhadap Itsbat Nikah Oleh Pemohon Non Muslim Berdasarkan Asas Personalitas Keislaman*, Volume 7, Nomor 1, Juni 2022.
- M. Muslih, *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*, Jurnal Legalitas : Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, Juni 2013.
- Ni Made Marsha Aprilia Quisha, Anita Tresia Setiawan, Max Zakaria Ratulangi, Annisa Safa Adira, Farahdinny siswajanthi, Dinalara Dermawati Butar Butar, *Hukum Acara Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Volume 3, Nomor 4, Juli 2024.
- Rohman Hakim, *Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum*, Volume 2, Nomor 1 Januari–April 2023.
- Royan Bawono, Rita Khairani, *Analisis Hukum Tentang Isbat Nikah Menurut KUH Perdata dan KHI Indonesia*, Jurnal Lentera, Volume 4, Nomor 2, Desember 2022.
- Salsabila Haura Yusdika, *Analisis Prespektif Hukum Terhadap Permohonan Pengesahan Nikah Poligami Sirri*, Volume 2, Nomor 2, Mei 2024.

Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*, Volume 3, Nomor 1 Januari 2018.

Artikel

Ali Taher Parasong, 2016, *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>, diakses pada hari kamis 27-03-2025.

Annisa Fianni Sisma, 2022, *Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, dalam <https://katadata.co.id,/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-suatu-hukum>, diakses pada hari Minggu 1 Juni 2025, pukul 09.00 WIB.

Website

<https://business-law.binus.ac.id/2015/10/30/kebiri-dan-kematian-perdata/>, diakses pada Rabu tanggal 28 Mei 2025, pukul 09.00 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 5 September 2024 pukul 09.10 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-perkawinan-lt6823240abb61b/> diakses pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 pukul 19.00 WIB.

<https://pn-tabanan.go.id/berita/detail/tentang-permohonan/9dfcd5e558dfa04aaf37f137a1d9d3e5#:~:text=Pengertian%20Permohonan,memohonkan%20suatu%20penetapan%20dari%20Pengadilan>, diakses pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025

<https://media.neliti.com/media/publications/58206-ID-akibat-hukum-pencatatan-perkawinan.pdf>, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Liky Faizal, hlm 6, diakses pada tanggal 15 April 2025 pukul 20.00 WIB.

<http://pn-waikabubak.go.id/pn/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>, diakses pada sabtu tanggal 31 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.